

## **KEDUDUKAN PARALEGAL DALAM PENDAMPINGAN HUKUM**

Dwi Dasa Suryantoro  
STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo,  
Email : [dasadwi90@gmail.com](mailto:dasadwi90@gmail.com)

### **Abstrak;**

*Artikel ini membahas tentang kedudukan paralegal dalam pendampingan hukum. Karena pada awalnya seorang paralegal dapat menangani perkara-perkara hukum baik litigasi maupun non litigasi. Hal itu disebabkan karena UUBH yang menjadi dasar Paralegal tidak membahas tentang batasan-batasan kewenangan dari paralegal. Sehingga hal itu mengkhawatirkan beberapa pihak terkait, yaitu advokat. Kekhawatiran yang terjadi bahwa paralegal akan mengambil alih peran dari Advokat. Hal inilah yang mendasari munculnya putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 tentang paralegal yang menyatakan bahwa paralegal berwenang memberikan bantuan hukum secara non litigasi saja. Adapun yang berwenang melakukan bantuan hukum secara litigasi di pengadilan hanya Profesi Advokat. Paralegal dalam melaksanakan tugasnya memberikan bantuan hukum secara litigasi beradadalam naungan supervisi advokat. Sehingga kedudukan antara Paralegal dengan Profesi Advokat tidak mungkin dipersamakan.*

**Kata Kunci:** *Kedudukan, Paralegal dan Pendampingan Hukum*

### **Abstract**

*This article discusses the position of paralegals in legal assistance. Initially a paralegal can handle legal cases, both litigation and non-litigation. This is because the UUBH which is the basis for Paralegals does not discuss the limits of the authority of paralegals. So that it worries some related parties, namely advocates. There are concerns that paralegals will take over the role of advocates. This is what underlies the emergence of the Supreme Court's decision No. 22 P/HUM/2018 concerning paralegal which states that paralegals are authorized to provide legal assistance on a non-litigation basis only. The only person authorized to provide legal assistance in litigation in court is the Advocate Profession. Paralegals in carrying out their duties to provide legal assistance in*

*litigation are under the supervision of advocates. So that the position between the Paralegal and the Advocate Profession cannot be equated.*

**Keywords** : *Position, Paralegal and Legal Assistance*

## **A. PENDAHULUAN**

Salah satu unsur penting dalam prinsip negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap asas persamaan dihadapan hukum. Asas tersebut mengandung makna bahwa setiap warga manusia memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan keadilan tanpa memandang status soialnya. Di Indonesia secara konstusional pengakuan terhadap asas dimaksud dalam ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-undang dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Perlakuan yang sama dihadapan hukum ini sangat berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan bantuan hukum terutama bagi masyarakat miskin sebagai wujud jaminan keadilan bagi setiap orang penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga Negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi Negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan.

Dengan demikian guna memenuhi hak atas bantuan hukum bagi setiap orang miskin yang berhadapan dengan hukum tentunya dibutuhkan peran paralegal untuk menangani perkara non litigasi maupun litigasi, pemberian bantuan hukum, secara

litigasi oleh para legal dilakukan dalam bentuk pendampingan Advokad pada lingkum pemberian bantuan hukum yang sama.

Dari latar belakang tersebut Penulis tertarik untuk melakukan sebuah analisa secara yuridis normatif terhadap Kedudukan dan peran paralegal dalam pendampingan hukum. Manfaat yang dapat diambil dari artikel ini adalah agar masyarakat dapat mengetahui mengenai kedudukan dan peran paralegal dalam memberikan pendampingan hukum dan juga dapat dijadikan bahan oleh mahasiswa dan praktisi hukum serta bermanfaat untuk pengembangan teori hukum dan konsep hukum dalam penerapan paralegal dalam pendampingan hukum di masyarakat.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu tahapan dalam melakukan suatu kegiatan penelitian sebagaimana nantinya dapat menjalankan fungsi penelitian, dimana fungsi penelitian untuk mendapatkan suatu kebenaran. Suatu kebenaran harus bersumber pada ilmu pengetahuan yaitu darimana sumber-sumber pengetahuan itu diperoleh, apakah sumber pengetahuan tersebut dapat dipercaya atau tidak.

Dengan demikian tanpa adanya suatu metode penelitian, peneliti tidak akan pernah mendapatkan sumber-sumber pengetahuan dalam penelitiannya sehingga kebenaran yang dicari sebagaimana fungsi dari penelitian itu sendiri tidak akan pernah mendapatkan kebenaran.

Bahwa dalam penelitian hukum terdapat dua model jenis pendekatan yaitu pendekatan penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan

penelitian hukum yuridis normatif dimana penelitian ini mempunyai sifat Deskriptif, yang maksudnya pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta hukum yang berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti yang bersumber pada fakta yang sebenarnya di dalam masyarakat dan bahan pustaka atau data sekunder.

Pedekatan yang penulis lakukan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori-teori, asas-asas hukum, doktrin hukum, literatur /buku-buku hukum di Indonesia.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Paralegal**

Paralegal merupakan seorang yang bukan advokat yang memiliki pengetahuan dibidang hukum baik hukum materiiil maupun hukum formil dengan pengawasan atau organisasi bantuan hukum, yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan.

Karena sifat membantu penanganan kasus atau perkara,maka para legal sering juga disebut asiisten hukum peran para legal sangat penting dalam menjadi jembatan bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan dengan Advokad dan aparat penegak hukum lainnya.

Pengertian paralegal dari berbagai Negara memiliki definisi yang beragam,istilah paralegal sudah ada sejak tahun 1968 di America yang dipopulerkan oleh Amerikan Bar Assodation

Pengertian paralegal secara khusus di Indonesia memang belum ada namun hal itu bisa ditemukan secara ekplisit dalam peraturan per Undang-undangan yaitu undang-undang 32 tahun

2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup pasal 91 ayat 1 yang memberikan hak kepada kelompok masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan (Class action) sebagaimana ditentukan pasal 1 ayat 1 masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk pengertian dirinya sendiri atau kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Paralegal memiliki fungsi yaitu untuk membantu masyarakat dalam pekerjaan persiapan sehingga Advokat menjalankan perannya secara efektif dalam pemberian konsultasi hukum, negosiasi, membuat draf dan pendampingan hukum dalam hal ini.

Di Indonesia adalah Negara hukum atau Rechtsstaat bukan Negara kekuasaan (machtsstaat) untuk dapat membantu menyelesaikan persoalan hukum, maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan bantuan hukum salah satunya bantuan hukum dari para legal. paralegal adalah seorang yang bukan sarjana hukum tetapi mempunyai pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai hukum dan hak asasi manusia dengan tujuan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Istilah paralegal di dalam system tata hukum di Indonesia secara tertulis baru diakui dan disebutkan dalam undang-undang tentang bantuan hukum No.11 tahun 2016 yaitu pada pasal 9 dan pasal 10.

## **2. Kedudukan dan Peran Paralegal Dalam pendampingan Hukum**

Menurut Black Law Dictionary dalam bukunya Mulyana W.K. menyatakan bahwa Paralegal adalah :A person with legal skills, but who is not an attorney, and who works under the supervision

of a lawyer or no is otherwise authorized by law to use those legal skills. Paralegal courses leading to degrees in such specialties are not afforded by many schools. Berdasarkan pengertian ini yang disebut paralegal adalah seseorang yang mempunyai keterampilan hukum namun ia bukan seseorang penasihat hukum (yang profesional) dan ia bekerja di bawah bimbingan seorang advokat atau yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya.<sup>1</sup>

Paralegal bukanlah seorang pengacara. Paralegal adalah seseorang yang mendampingi pengacara akan tetapi memiliki tugas yang tidak jauh berbeda dengan pengacara. Sehingga dapat diartikan bahwa paralegal adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang hukum dan memiliki hak untuk membantu Masyarakat miskin yang terjangkit permasalahan hukum.<sup>2</sup>

Seorang PARALEGAL tidak harus dan tidak mesti seorang sarjana hukum atau orang-orang yang beroperasi di dunia perkuliahan. Akan tetapi seorang paralegal adalah mereka yang mendaftarkan dirinya dalam pendidikan khusus Keperalegalan. Yang mana di sana mereka akan diberi pembelajaran dan keterampilan mendasar tentang hukum.

Dasar Hukum paralegal adalah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Yang menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pasal 9 huruf a menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum berhak merekrut advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum.

---

<sup>1</sup>Mulyana W. Kusumah. 1991. *Paralegal dan Akses Masyarakat terhadap Keadilan*. Jakarta. YLBH. Hlm 27

<sup>2</sup>Eko Roesanto. *Perkembangan Paralegal Untuk Masyarakat Miskin dan Kelompok Marginal di Indonesia*. <http://www.kompasiana.com> diakses 28 Januari 2021

Pengertian bantuan hukum adalah bantuan hukum berasal dari kata "bantuan" yang berarti pertolongan dengan tanpa mengharapkan imbalan dan kata "Hukum" yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian.

Menurut undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat dalam pasal 1 angka 9 memberikan pengertian bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu tidak jauh berbeda pengertian yang disebutkan dalam UU No.16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum.

Istilah bantuan hukum sering diartikan secara berbeda-beda membuat suatu rumusan yang tepat mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah tidak mudah, ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu Pertama konsep bantuan hukum itu sendiri dipengaruhi sebagai terjemahan dari dua istilah asing yang berbeda yaitu *legalaid* dan *legalassistance*<sup>3</sup>. Istilah *legalaid* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit yang berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu. Dengan demikian yang menjadi motivasi utama dalam konsep *legalaid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sunggono Bambang 2009, *Bantuan Hukum dan hak asasi manusia, mandar maju, Bandung*.

<sup>4</sup> Harahap Yahya, 2002, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP, sinar drafika, Jakarta*

Kedua, perkembangan paradigma mengenai hukum yaitu hubungan hukum dengan hal-hal lain di luar hukum kini dikenal juga istilah advokat.konsep advokasi mencakup pengertian yang lebih luas lagi dari ketiga konsep diatas dalam konsep advokat tercakup kegiatan-kegiatan yang menyangkut aktifitas mempengaruhi penguasa tentang masalah-masalah yang menyangkut rakyat, terutama mereka yang telah dipinggirkan dan dikucilkan dari proses politik<sup>5</sup>

Berkaitan dengan masalah bantuan hukum Mien Rukmin mengatakan hal yang sangat penting untuk dikemukakan adalah bahwa dalam bab VI (KUHAP) mengenai tersangka dan terdakwa, tidak ada satu pasalpun yang secara tegas mewajibkan aparatpenyidik untuk segera memberitahukan hak-hak tersangka, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau didampingi oleh penasihat hukum”

Pernyataan Frans Hendra Winarta menyatakan bahwasanya, “bantuan hukum itu adalah jasa hukum yang diberikan secara khusus kepada orang yang tidak mampu atau orang miskin yang memerlukan pendampingan atau pembelaan secara cuma-cuma, baik bantuan hukum tersebut dapat diberikan di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.

Frans Hendra Winarta dalam penjelasannya mengemukakan tentang unsur-unsur bantuan hukum yakni terdapat beberapa unsur antara lain:

- a. Orang yang dapat menerima bantuan hukum adalah orang yang tidak mampu karena faktor kemiskinan.

---

<sup>5</sup> Valerie miller dan Jone Cove.2005 *pedoman advokasi :kerangka kerja untuk perencanaan,tindakan, dan refleksi*.yayasanobor Indonesia.Jakarta.Hlm.12

- b. Orang yang tidak mampu harus membeuktikannya dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh KADES setempat.
- c. Pemberian bantuan hukum dapat diberikan baik secara litigasi maupun secara non litigasi
- d. Pemberian bantuan hukum oleh pengacara dapat dilakukan baik secara asoek perdata maupun aspek pidana.
- e. Pemberian bantuan hukum diberikan Bantuan hukum secara cuma-cuma.

Abdurrahman, SH memberikan pengertian bantuan hukum adalah meliputi :

1. Memberi nasehat hukum di luar pengadilan  
Pemberian bantuan hukum oleh advokat juga dapat diberikan secara non litigasi, artinya ada upaya dari pemberi bantuan hukum untuk dapat menyelesaikan perkaranya secara musyawarah.
2. Mewakili dan/atau mendampingi seseorang di muka pengadilan dalam perkara perdata  
Pemberian bantuan hukum juga dapat dilakukan melalui proses hukum di persidangan, advokat dapat melakukan pendampingan atau mewakili kliennya secara cuma-cuma dengan menyelesaikan secara litigasi melalui proses peradilan.
3. Membela seseorang dalam perkara pidana  
Pembelaan advokat dalam memberikan bantuan hukum juga dapat diberikan dalam hal pendampingan atau pembelaan hukum dalam perkara pidana.

Mengutip pendapat dari Clarence J. Dias, mengartikan bantuan hukum adalah sebagai “.....segala bentuk pemberian layanan oleh kaumprofesi hukum kepada khalayak di masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorangpun di dalam masyarakat yang hanyauntuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukan hanya karena oleh sebab tidak dimilikinya sumber daya financial yang cukup.....”

Sebelum adanya Undang-Undang Bantuan Hukum, terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma - cuma. Di dalam Peraturan tersebut, memberikan pengertian mengenaiibantuan hukum secara cuma-cuma yaitu jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberiankonsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi,membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentinganpencari keadilan yang tidak mampu.

Hal yang mendasari munculnya putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 tentang paralegal yang mengandung makna bahwa Paralegal dalam melaksanakan tugasnya memberikan bantuan hukum secara litigasi pada prinsipnya tidak menjalankan sendiri, akan tetapi dalam naungan supervisi advokat. Sehingga kedudukanantara Paralegal dengan Profesi Advokat tidak mungkin dipersamakan. Paralegal hanya berwenang memberikan bantuan hukum secara non litigasi. Adapun yang berwenang melakukan bantuan hukum secara litigasi di pengadilan hanya Profesi Advokat.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Sihombing, E. N. (2019). *Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin*. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 70-77.

Paralegal memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat. Adapun perannya adalah sebagai berikut :

#### 1. Pemberdayaan Masyarakat

Yang dimaksud mendalami pada sifat pemberdayaan hukum masyarakat yaitu untuk meningkatkan kapasitas (capacity building) masyarakat. Dimulai dengan cara membuka kesadaran masyarakat bahwa masyarakat bisa dan dianggap mampu melakukan sesuatu. Agar masyarakat dapat sungguh-sungguh bisa menciptakan kemampuannya itu merupakan pernyataan pendapat (manifestasi) yang diperoleh dari meningkatnya kapasitas tersebut, berarti mewujudkan suatu kompetensi baru milik rakyat.

Kompetensi di atas dapat bertahan semakin berkembang apabila belajar memanfaatkan yang diperoleh dari sebuah pengalaman atau disebut regularitas refleksi. Selain itu regularitas refleksi merupakan pandangan suatu bagian dengan bagian lainnya menjadi keseluruhan yang dapat menghasilkan kegiatan atau cara-cara yang berlaku hingga menggapai tujuan monitoring juga evaluasi berulang-ulang pada waktu tertentu. Tidak hanya tertuju kepada yang keluar dari pembahasan rencana yang ditentukan dan setelah itu menyajikan proses upaya terlebih dahulu namun juga melakukan dukungan pada pencapaian yang akan di raih dengan berhasil.

Keseluruhan akan menaikkan rasa dan kekuatan untuk berlanjutnya gagasan rencana berikutnya. Lahirnya sebuah ide pemberdayaan hukum masyarakat mengadakan sebuah kegiatan-kegiatan yang setidaknya melalui cara yang kreatif, inovatif, juga adaptif agar bisa

dimanfaatkan untuk melangkah pada kehidupan yang lebih baik lagi.<sup>7</sup>

## 2. Mediasi

Mediasi secara terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Mediasi dalam pengadilan yang diatur peraturan MA (PERMA) nomor 1 tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim pengadilan negeri tersebut.
- b. Mediasi luar pengadilan ditangani oleh mediator baik dari perseorangan, ataupun sebuah kelembagaan independen dalam penanganan dari aspek alternatif penyelesaian sengketa.<sup>8</sup>

## 3. Konsultasi

Suatu percakapan yang didalamnya terdapat kegiatan bersosial dan menukar kabar atau informasi untuk meyakini seseorang untuk berkonsultasi dan menghasilkan pengetahuan lebih tentang sebuah tema. Konsultasi merupakan sebuah proses atau percakapan antar manusia satu dan juga yang lainnya melalui perindividu dalam sebuah komunitas, kelompok dari populasi dan organisasi disekitar lokasi.<sup>9</sup>

## 4. Pemberi Bantuan Hukum

Pada tahun 1980 konsep bantuan hukum struktural menjadi arus utama LBH menuju pendampingan hukum

---

<sup>7</sup>LBH Masyarakat. 2010. *Wajah Pemberdayaan Hukum Masyarakat*. Pelitaraya Selaras.Jakarta. Hlm. 94

<sup>8</sup>Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 140.

<sup>9</sup>Mukti Arto. 1998. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar.Yogyakarta. Hlm. 37

kolektif. Dengan diperkenalkannya konsep ini, bantuan hukum diharapkan menjadi aktivitas jangka panjang. Fokus LBH akhirnya diubah dari skema litigasi menjadi nonlitigasi. Halangan utama dari bantuan hukum struktural adalah pemerintah yang berkuasa itu sendiri. Pemerintah sangat memperhatikan bahwa bantuan hukum struktural akan beralih menjadi gerakan politis dan subversif yang mencoba menantang pemerintah yang berkuasa. Bantuan hukum struktural tujuannya adalah membuat masyarakat sadar akan hak asasi manusia dan hak fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum struktural yang mengacu kepada upaya merombak ketidakadilan dalam sistem sosial. Bantuan hukum ini tidak saja diarahkan untuk membantu individu dalam kasus tertentu, tetapi juga menekankan kasus-kasus yang bersifat struktural. bantuan hukum menjadi kekuatan yang bergerak menuju restrukturisasi orde sosial agar tercipta pola hubungan yang lebih adil dan emansipatif. Bantuan hukum struktural harus memihak mayoritas penduduk yang lemah. Menurut Adnan Buyung Nasution bantuan hukum struktural terdiri dari serangkaian program kegiatan yang bertujuan mengubah pola hubungan yang tidak adil menjadi pola hubungan yang sejajar dan emansipatif melalui sarana hukum maupun sarana lainnya. Hal ini merupakan prasyarat bagi pengembangan hukum yang memperjuangkan keadilan bagi masyarakat miskin di Indonesia.

Apabila ditarik garis tegas diatas dari seluruh uraian yang telah dipaparkan, bantuan hukum untuk mewujudkan hak konstitusional fakir miskin dimaknai sebagai sebuah kewajiban yang diberikan oleh negara

kepada fakir miskin yang masuk ke dalam proses hukum sebagai hak konstitusional. Negara melalui Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri Hukum.

Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin dan HAM dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang, yaitu berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan undang-undang, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program bantuan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pemberi bantuan hukum yang memenuhi persyaratan akan diberikan dana kepada pemberi bantuan hukum untuk melaksanakan program bantuan hukum. Program bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diperluas dengan melibatkan tidak hanya advokat, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum sehingga bukanlah hal yang wajar pencari keadilan yang tidak mampu atau miskin tidak mendapatkan bantuan hukum dalam proses hukum untuk mendapatkan keadilan. Selain itu yang lebih menguatkan adalah dengan diadopsinya konsep bantuan hukum model kesejahteraan dan konsep bantuan hukum konstitusional.

Menurut Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum No. 16 Tahun 2011 pengertian dari pemberi bantuan

hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Memang tidak semua Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan dalam konteks ini bisa menjadi Pemberi Bantuan Hukum. Dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan:

- a. Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- b. Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud meliputi :
  - 1) badan hukum
  - 2) terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini
  - 3) memiliki kantor atau sekretariat yang tetap
  - 4) memiliki pengurus
  - 5) memiliki program Bantuan Hukum

Yang di atas memiliki banyak sekali definisi Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Advokat Pasal 22 Advokat berbunyi: "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu".

Hingga dititik beratkan pada Undang-Undang Bantuan Hukum adalah aspek aspek kewajiban dan tanggung jawab negara melalui Kementerian terkait (Kemenkumham), pada proses pelaksanaan diberikan langsung kepada masyarakat melalui Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan Undang-Undang atau Peraturan dibawah ini. Undang-Undang Bantuan Hukum ini dapat juga diartikan untuk menjalankan peran pada poses konsultasi, hukum pendidikan, investigasi dan juga dokumentasi dapat

dilakukan oleh pembela hukum dan lain sebagainya. Adanya paralegal sungguh sangat memberikan pada masyarakat, yakni:

- a. konteks dan keadaan masyarakat, terlebih kelompok miskin dan marginal, yang berada pada posisi lemah untuk memperoleh sistem keadilan hukum.
- b. lemahnya sistem hukum untuk menjalani peran utamanya sebagai pendamping masyarakat untuk memperoleh keadilan.

#### 5. Penyuluhan Hukum

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Pasal 16 disebutkan bahwa pemberian Bantuan Hukum secara Non-litigasi dapat dilakukan oleh paralegal, oleh karena itu paralegal juga berperan dalam melakukan penyuluhan hukum bagi masyarakat guna menciptakan masyarakat yang sadar dan paham hukum. Pengertian Penyuluhan Hukum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Tujuan utama dari kegiatan penyuluhan hukum ini pada intinya adalah agar masyarakat mengetahui adanya hukum, mengerti pada hukum, kesadaran terhadap

hukum, untuk mematuhi hukum tanpa ada unsur paksa, namun menganggap hukum sebagai sebuah kebutuhan yang harus ada dan harus dipatuhi.<sup>10</sup> Pengertian manusia mengenai hukum sangat beranekacam jugatergantungan pada pengalaman yang sudah mereka laluidan yang dialami bersangkuta pada hukum. Agar dapat meraih bagaimana meningkatnya kebudayaan hukum dan mewujudkan suatu kesadaran hukum untuk masyarakat, mengadakan kegiatan penyuluhan hukum harus menentukan kebijakan :

- a. Mengadakan edukasi pembudayaan hukum kepada masyarakat secara umum. Jika banyaknya pelanggaran hukum terjadi karena lemah pada diseminasi juga penyuluhan hukum termasuk pada sebagian tanggungan penyelenggaraan negara dan badan (aparatus hukum lainnya).
- b. Meningkatkan penggunaan media komunikasi yang lebih modern dalam pelaksanaan penyuluhan hukum yang dapat menunjang percepatan penyebaran, pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan hukum.
- c. Meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan sosialisasi hukum dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat aktif, media elektronik maupun non elektronik dan juga dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- d. Meningkatkan dan memperkaya metode pengembangan dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia secara terus menerus.

---

<sup>10</sup>Ferlianus Gulo. *Penyuluhan Hukum yang Membuat Masyarakat Sadar Hukum*. <http://www.ferlianusgulo.web.id> diakses TGL 30 Januari 2021

- e. Memanfaatkan segala bentuk kampanye hukum baik langsung maupun tidak langsung, dengan menciptakan slogan – slogan hukum yang melekat di hati masyarakat sehingga masyarakat tergerak dengan sendirinya untuk meningkatkan budaya hukum.
- f. Meningkatkan profesionalisme dan kemampuan tenaga penyuluh hukum baik dari substansi hukum, sosiologi serta pengenalan perilaku masyarakat setempat, sehingga komunikasi dalam menyampaikan materi hukum yang disuluh dapat lebih tepat, dipahami, diterima dengan baik oleh masyarakat.
- g. Melalui kemampuan dan profesionalisme dalam melakukan penyuluhan hukum, agar pesan yang disampaikan kepada masyarakat tercapai dan diterima secara baik, maka harus melakukan langkah cerdas dalam penyuluhan hukum dengan memberikan rasa percaya masyarakat kepada tenaga penyuluh.
- h. Law enforcement harus dibarengi dengan upaya preventif dalam bentuk sosialisasi produk – produk hukum karena hukum juga harus memberikan perlindungan kepada rakyat untuk memperoleh keadilan bukan untuk menyengsarakan. Oleh karena itu penyuluhan hukum harus mendapatkan perhatian yang serius.<sup>11</sup>

#### **D. PENUTUP**

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

Bantuan hukum merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan oleh seorang pemberi bantuan hukum terhadap masyarakat kecil yang memiliki permasalahan hukum secara cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya. Dalam UUBH No.16 tahun 2011 menyatakan bahwa yang termasuk pemberi bantuan hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen dan Mahasiswa fakultas hukum. Adapun bantuan hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Paralegal bukanlah seorang pengacara. Paralegal adalah seseorang yang bermitra dengan pengacara akan tetapi memiliki tugas yang berbeda dengan pengacara. Sehingga dapat diartikan bahwa paralegal adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang hukum dan memiliki hak untuk membantu Masyarakat miskin yang terjangkit permasalahan hukum. Siapapun berhak menjadi paralegal dengan syarat mengikuti pendidikan khusus tentang keparalegalan. Awalnya seorang paralegal dapat menangani perkara-perkara hukum baik litigasi maupun non litigasi. Hal itu disebabkan karena UUBH yang menjadi dasar Paralegal tidak membahas tentang batasan-batasan kewenangan dari paralegal. Sehingga hal itu mengkhawatirkan beberapa pihak terkait, yaitu advokat. Kekhawatiran yang terjadi bahwa paralegal akan mengambil alih peran dari Advokat. Hal inilah yang mendasari munculnya putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 tentang paralegal yang menyatakan bahwa paralegal berwenang memberikan bantuan hukum secara non litigasi saja. Adapun yang berwenang

melakukan bantuan hukum secara litigasi di pengadilan hanya Profesi Advokat.Paralegal dalam melaksanakan tugasnya memberikan bantuan hukum secara litigasi beradadalam naungan supervisi advokat. Sehingga kedudukanantara Paralegal dengan Profesi Advokat tidak mungkin dipersamakan.

Peran paralegal dalam memberi bantuan hukum terhadap masyarakat adalah : a) pemberdayaan masyarakat; b) mediasi; c) Konsultasi; d) pemberi bantuan hukum; e) penyuluhan Hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Winarta, F.H, 2011, Bantuan Hukum di Indonesia (Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara), Jakarta : Kompas Gramedia.
- Angga, A., & Arifin, R, Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia, DIVERSI, 2019.
- Raharjo, A., Angkasa, A., & Bintoro, R. W, 2015, Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat). Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Kusumawati, M. P, 2016, Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin. Arena Hukum.
- Siregar, F. A. Penerapan Bantuan Hukum di Indonesia. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam, (2018).
- Kusumawati, M. P. 2016. Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin. Arena Hukum.
- Mulyana W. Kusumah. 1991. *Paralegal dan Akses Masyarakat terhadap Kedilan*. Jakarta.YLBH.
- Eko Roesanto. *Perkembangan Paralegal Untuk Masyarakat Miskin dan Kelompok Marginal di Indonesia*.  
<http://www.kompasiana.com> diakses 28 Januari 2021

Sihombing, E. N. 2019. Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*.

Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Mukti Arto. 1998. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.